



## PUTUSAN

Nomor :2/Pdt.G/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SODIK, lahir Purbalingga, 18-08-1968 Umur 47 tahun, Alamat Desa Sidomakmur Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H, Ali Akbar, S.H. dan Ilham Patahillah, S.H Advokat dari kantor advokat Heriyanto Siahaan, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Penarik – Bengkulu, Sidodadi Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Argamakmur pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, dengan nomor : 04/SK/2016/PN.Agm -----Untuk selanjutnya sebagai Penggugat;

### MELAWAN

1. Melia Indra Dwita, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu, Kecamatan Muko-Muko Kota Kabupaten Muko-Muko Sebagai -----  
----- TERGUGAT I.
2. Wati, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu, Kecamatan Muko-Muko Kota Sebagai ----- TERGUGAT II.
3. Eva, Perempuan, bertempat tinggal di Pondok Batu, Kecamatan Muko-Muko Kota Kabupaten Muko-Muko Sebagai ----- TERGUGAT III.
4. Kharudin, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kab. Muko-Muko, Sebagai ----- TERGUGAT IV.
5. Nasridin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu Kec. Muko-Muko Kota Kabupaten Muko-Muko Sebagai ----- TERGUGAT V.
6. Juwardi, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu Kec. Muko-Muko Kota kabupaten Muko-Muko Sebagai----- TERGUGAT VI;
7. Hasan Basri, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu Kec.



- Muko-Muko Kota Kabupaten Muko-Muko Sebagai----- TERGUGAT VII.
8. Yasuardi Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu Kec. Muko-Muko Kota Kabupaten Muko-Muko Sebagai ----- TERGUGAT VIII.
9. Rusdianawati, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu, Kecamatan Mukomuko Kota, Kabupaten Mukomuko sebagai-----  
----- TERGUGAT IX.
10. Purwanto, Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Tirta Makmur, SP5 Kecamatan. Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sebagai --- TERGUGAT X.
11. Gayus, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Muko-Muko Sebagai ----- TERGUGAT XI.
12. Safari, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Teras Terunjam Kec. Teras Terunjam Muko-Muko Kabupaten Muko-Muko Sebagai TERGUGAT XII.
13. Jamal, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dusun baru pelokan Kabupaten Mukomuko Sebagai ----- TERGUGAT XIII.
14. Nyoto, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sebagai ----- TERGUGAT XIV.
15. Salihin, Mantan Kades Pondok Batu, Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu Kecamatan Muko-Muko Kota Kab. Muko-Muko sebagai -  
----- TERGUGAT XV.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 2/Per/Pdt.G/2016/PN.Agmtanggal 27 Januari 2016;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/Per. Pdt.G/2016/PN.Agmtanggal 1 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Agm tanggal 18 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Mediator ;



4. Surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 14 April 2016 tentang Mediasi tidak berhasil ;
- Telah mempelajari Surat Gugatan dan sekaligus Kesimpulan yang diajukan pihak Penggugat;
  - Telah memeriksa dan mempelajari surat- surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
  - Telah mendengar serta mencermati semua keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah dipersidangan ;
  - Telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek perkara ;
  - Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 27 Januari 2016 dibawah Nomor : 2/Pdt.G/2016.PN.Agm,telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik Sah atas nama seluas 19 Ha Tanah yang terletak di Desa Pondok Batu (dahulu) yang Sekarang terletak di Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko, berdasarkan Kwitansi Pembayaran masing-masing dari :
  - 1) Melia Indra Dwita tertanggal 14 September 2003 seluas 2 Ha;
  - 2) Wati tertanggal 14 September 2003 Seluas 4 Ha;
  - 3) Eva tertanggal 14 September 2003 Seluas 2 Ha;
  - 4) Kharudin tertanggal 14 September 2003 Seluas 3 Ha,17 Juni 2006 seluas 1,5 Ha
  - 5) Hasan Basri tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 2 Ha;
  - 6) Yasuardi tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 1 Ha;
  - 7) Juwardi tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 1 Ha;
  - 8) Nasiridin tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 1 Ha;
  - 9) Rusdiana wati tertanggal 14 Juni 2004 seluas 1,5 Ha
2. Bahwa untuk Atas nama Melia Indra Dwita (Tergugat I), Wati (Tergugat II) Eva (Tergugat III)Khairudin (Tergugat IV) bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 September 2003 dan untuk atas nama Kharudin (Tergugat IV) bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 17 Juni 2006;



3. Bahwa untuk Atas nama Nasridin (Tergugat V),Juwardi (Tergugat VI),Hasan Basri(Tergugat VII),Yasuardi (Tergugat VIII)bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 5 Oktober 2003
  4. Bahwa Rusdianawati (Tergugat IX),Bersesuaian Dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 14 Juni 2004.
  5. Bahwa Sejak dilakukan Pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat IX, maka Penggugat melakukan Pembersihan Tanah untuk dilakukannya Penanaman Pohon Sawit;
  6. Bahwa Setelah dibersihkan dan ditanam Pohon sawit oleh Penggugat, ternyata dalam perjalanan sekira pada tahun 2007 Tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I sampai Tergugat IX, tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. Purwanto (Tergugat X ) Sdr Gayus (Tergugat XI) Sdr. Safari (Tergugat XII) Sdr. Jamal (Tergugat XIII) dan Sdr.Nyoto(Tergugat XIV) tanpa seizin dari Penggugat secara sah, dan menurut Penggugat adanya persekongkolan dengan Tergugat XV selaku mantan Kades Pondok Batu;
  7. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan kaget melihat tanah yang dibeli dari Tergugat I sampai Tergugat IX dikuasai oleh Tergugat X sampai Tergugat XIV tanpa sepengetahuan dari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;
  8. Bahwa sejak diketahui lahan Milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat X sampai Tergugat XIV, maka sepatutnya Penggugat mencari tahu dan akhirnya mengajukan gugatan pada pengadilan negeri ini;
  9. Bahwa Penggugat tahu sekira pada tahun 2007 ternyata Tergugat X sampai Tergugat XIV Menguasai lahan tanah Milik Penggugat yang membeli secara sah Kepada Masing-masing Tergugat I sampai Tergugat IX;
  - 10.Bahwa Perbuatan Tergugat X (Sepuluh) sampai Tergugat XIV (Empat Belas) dengan cara menanam kelapa sawit tanpa seizin PENGGUGAT yang mengalami kerugian Materil dan imateril karena hilangnya waktu dan tidak bisa mengelola tanah milik PENGGUGAT untuk di dimanfaatkan;
- "TENTANGPERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI"**
- Bahwa berdaarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan "Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :



- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Perbuatan harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan itu harus Ada hubungan kausal (sebab akibat);

Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum” adalah “suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- a. Hak orang lain, atau;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
- c. Kesusilaan yang baik, atau;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.’

Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun immaterial”;

Bahwa “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “Kesengajaan” Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut” sedang definisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)’;

Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubungan kausal” yang berarti adanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”.

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalag suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;

Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdara sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :





Yang menganut paham sempit berpendapat :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arres None Zuthpen” (H.R 10 Juni 1910).

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan “Arrest Lindenbaum versus Cohen”;

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi” (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteamingleer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran
- g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian



Bahwa dari criteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, criteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu criteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa dari teori tersebut jelas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT dengan menguasai tanah tanpa izin PENGUGAT, Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat X (Sepuluh) sampai dengan Tergugat XV (Lima Belas) sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
13. Bahwa kerugian immateriil dan materiil Penggugat berasal dari nama baik Penggugat dan penderitaan keuangan bagi Penggugat kehilangan waktu, biaya dan pengurasan tanam tumbuh diatas tanah milik Penggugat.
14. Bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sesuai Pasal 1365 KUH Perdata harus menanggung kerugian yang ditimbulkannya tersebut
15. Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata**, dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini Tergugat X (Sepuluh) sampai Tergugat XIV (Empat Belas) dalam menghambat Penggugat untuk menanam Pohon Sawit dan mengakui dan menduduki tanah secara paksa yang telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan biaya akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Penggugat baik Material maupun Imaterial, sepatutnya Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara timbang Renteng bagi para Tergugat I (satu) sampai Tergugat XV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas);

16. Bahwa agar perbuatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat yang tidak di inginkan, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, Penggugat memohon pengadilan Negeri Arga Makmur meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah berikut tanam tumbuh diatas tanah aquo untuk diletakkan sita jaminan;
17. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar para Tergugat secara timbang renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) sampai Tergugat XV (Lima Belas) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sejumlah materiil dan imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara timbang renteng;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah berikut tanam tumbuh diatas tanah aquo untuk diletakkan sita jaminan;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menghukum Tergugat I (satu) sampai Tergugat XV (lima Belas) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I (satu) Sampai Tergugat XV (Lima Belas) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

: Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya : Heriyanto Siahaan, SH, Ali Akbar, SH. Dan Ilham Patahillah, SH;

Advokat dari kantor advokat Heriyanto Siahaan, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Penarik – Bengkulu, Sidodadi Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Argamakmur pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, dengan nomor : 04/SK/2016/PN.Agm, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan memberi kesempatan untuk pihak Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya tersebut dipersidangan dan pihak Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatan antara lain :

- didalam Surat Gugatannya ada yang perlu dilakukan perubahan yaitu : mengenai alamat dari Tergugat XII yaitu Safari dimana didalam surat gugatannya tertulis Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dirubah menjadi Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan ganti rugi tanggal 14 September 2003, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sket lokasi tanah seluas 18 (delapan belas) hektar tertanggal 14 September 2003, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 14 September 2003 antara SODIK dan MELIA INDRA DWITA sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 14 September 2003 antara SODIK dan WATI sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 14 September 2003 antara SODIK dan EVA sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 14 September 2003 antara SODIK dan KHARUDIN sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat keterangan ganti rugi tanggal 05 Oktober 2003, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sket lokasi tanah seluas 7 (tujuh) hektar tertanggal 05 Oktober 2003, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 05 Oktober 2003 antara SODIK dan NASRIDIN sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 05 Oktober 2003 antara SODIK dan JUWARDI sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 05 Oktober 2003 antara SODIK dan HASAN BASRI sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 05 Oktober 2003 antara SODIK dan YASUARDI sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi Surat keterangan ganti rugi tanggal 14 Juni 2004, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah pada tanggal 14 Juni 2004 antara BUDI K dan RASIPIN sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-14**;

15. Fotokopi Surat keterangan ganti rugi tanggal 17 Juni 2006, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi ESTIYO PUJIANTO dan 2. Saksi BUDI SIBORO yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ESTIYO PUJIANTO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebagai saksi yaitu masalah sengketa kebun kelapa sawit antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi mengetahuinya karena lokasi kebun kelapa sawit yang diduga milik Penggugat berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Luas kebun kelapa sawit Penggugat;
- Bahwa luas lahan milik saksi 3 (tiga) hektar;
- Bahwa lokasi kebun tersebut Kalau dahulu nama Desanya Pondok Batu, dan sekarang nama Desanya Agung Jaya;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang menjadi objek sengketa letaknya 1 (satu) hamparan
- Bahwa sekarang lahan yang menjadi objek sengketa tersebut, ditanami kelapa sawit semua oleh orang yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi lahan yang menjadi objek sengketa tersebut
- Bahwa lahan milik saksi berbatasan sebelah utara dengan lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sebelah timur lahan berbatasan dengan lahan Pak SARJO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan milik saksi belum ditanami apa-apa masih semak blukar dan sekarang diserobot oleh salah seorang pihak Tergugat;
- Bahwa saksi lebih dahulu membeli lahan daripada Penggugat;
- Bahwa sekarang lahan objek sengketa tersebut dan lahan saksi dikuasai oleh JAMAL;
- Bahwa pada waktu itu baik saksi mau pun Penggugat membeli lahan kepada Pak SAIPUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat membeli lahan kepada Pak SAIPUL ada bukti jual belinya;

### Saksi 2. BUDI SIBORO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebagai saksi yaitu masalah sengketa kebun kelapa sawit antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi mengetahuinya karena lokasi kebun kelapa sawit yang diduga milik Penggugat berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Luas kebun kelapa sawit Penggugat;
- Bahwa luas lahan milik saksi 6 (enam) hektar yang saksi beli dari Saipul pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat membeli lahan tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa lokasi kebun tersebut Kalau dahulu nama Desanya Pondok Batu, dan sekarang nama Desanya Agung Jaya;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang menjadi objek sengketa letaknya 1 (satu) hamparan
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi lahan yang menjadi objek sengketa tersebut

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan alat bukti lainnya sebagaimana ditunjuk Yurisprudensi dalam Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1873, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek/descente*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten mukomuko pada tanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 yang selengkapny telah dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan Perkara ini, kesemuanya dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu kemuka persidangan dan hanya memohon Putusan;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang Tanah seluas 19 Ha (Sembilan belas hektar) yang terletak di Desa Pondok Batu (dahulu) yang Sekarang terletak di Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko, yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Sdr. Purwanto (Tergugat X ) Sdr Gayus (Tergugat XI) Sdr. Safari (Tergugat XII) Sdr. Jamal (Tergugat XIII) dan Sdr.Nyoto (Tergugat XIV) tanpa seizin dari Penggugat secara sah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas permasalahan pokok yang harus dibahas adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai harus terlebih dahulu menentukan siapa pemilik sebenarnya dari obyek perkara, sehingga dapat dilihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat atau melanggar hak subyektif Penggugat, sehingga perbuatan tersebut membawa kerugian pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mewajibkan Para Tergugat yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati perkara ini ternyata perselisihan hukum yang terjadi diantara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai lahan seluas 19 ha (Sembilan belas hektar) yang terletak di Desa Pondok Batu yang sekarang menjadi Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal Bukti Surat yang telah dibubuhi meterai dan yang telah disesuaikan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ke-1: Estiyo Pujiyanto dan Saksi Ke-2: Budi Siboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan Pokok perkara sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis Hakim akan mengesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada angka 1 sampai dengan angka 4 penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 19 ha (Sembilan belas hektar) yang terletak di Desa Pondok batu, sekarang menjadi Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko yang diperoleh dengan cara membeli dari Melia Indra seluas 2 Ha (bukti P.1 dan P.3), Wati Seluas 4 Ha (bukti P.1, P.2 dan P.4), Eva Seluas 2 Ha (bukti P.1, P.2 dan P.5), Kharudin Seluas 3 Ha (bukti P.1, P.6 dan P.15), Hasan Basri Seluas 2 Ha (bukti P.7, P.8 dan P.11), Yasuardi Seluas 1 Ha (bukti P.7, P.8 dan P.12), Juwardi Seluas 1 Ha (bukti P.7, P.8 dan P.10), Nasiridin Seluas 1 Ha (bukti P.7, P.8 dan P.9) dan Rusdiana wati 1,5 Ha (bukti P.13);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan P.15 Penggugat, ternyata bukti tersebut menunjukkan kronologis dan pembelian tanah penggugat yang total seluruhnya seluas 19 ha (Sembilan belas Hektar) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Pondok batu, dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi Estiyo Pujiyanto dan Saksi Budi Siboro Desa Pondok Batu tersebut sekarang menjadi Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut merupakan milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dalam angka 1 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 6, 7 dan angka 10 gugatannya mendalilkan tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV, dan dalil tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Estiyo Pujiyanto dan Saksi Budi Siboro tanah sengketa tersebut sekarang tidak dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi dikuasai oleh salah seorang Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, dan oleh tergugat I sampai dengan Tergugat IX tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dijual lagi kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV dengan dibantu oleh Tergugat XV tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian baik secara materil atau pun imateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tersebut cukup lah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagiandengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena tanah itu merupakan milik Penggugat dan telah dijual oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XIV dengan bantuan Tergugat XV, maka para Tergugat I sampai dengan Tergugat XV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat mengenai menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim menilai jumlah tersebut tidak ada dasar perhitungan yang jelas baik kerugian materil atau pun kerugian imateril, oleh karenanya petitum angka 3 tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat mengenai sita jaminan, oleh karena sejak pertama perkara ini diperiksa tidak ada dilakukan sita jaminan dan lagipula Majelis memandang tidak cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan, maka Petitum angka 4 tersebut juga haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 5 Penggugat, agar dalam putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, oleh karena petitum sebelumnya ditolak dan tidak ada dasar untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau pun ada upaya hukum, maka petitum angka 5 ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 6 Penggugat, yaitu menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa tidak ada dasar untuk menghukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada tergugat untuk mematuhi isi putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatdikabulkan dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.20.861.000,00,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dalam rapat Musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur oleh **DODDY HENDRASAKTI, S.H** sebagai Hakim Ketua dengan **SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H** dan **AGUNG HARTATO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **IRSANUDIN, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SURYO JATMIKO, S, S.H**

**DODDY HENDRASAKTI, S.H.**

**AGUNG HARTATO, S.H**

Panitera Pengganti

**IRSANUDIN, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00,-
2. ATK/DDM .....	Rp.100.000,00,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.16.620.000,00,-
4. Pemeriksaan Setempat .....	Rp. 4.500.000,00,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,00,-
6. Materai .....	Rp. <u>6.000,00,-</u>
Jumlah .....	Rp.20.861.000,00,-

(dua puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)